



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 12 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Baharuddin alias Laba bin Sale dan Kasmi, A.Ma binti Kanna** adalah suami istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/47/X/1999 tertanggal 30 Oktober 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah saudara kandung yang dimohonkan Perwalian Anak dikarenakan ayah kandung yang dimohonkan Perwalian Anak telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 257/DMU/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan ibu kandung yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Perwalian Anak juga telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 203/DMU/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

3.1.PEMOHON (laki-laki) berumur 20 tahun;

3.2.ADIK PEMOHON (perempuan) berumur 14 tahun;

4. Bahwa setelah ayah dan ibu kandung Pemohon meninggal dunia, maka anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;

5. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian atas nama anak tersebut (**ADIK PEMOHON**) dari Pengadilan agama untuk melengkapi persyaratan pengurusan taspen almarhumah Kasmi, A.Ma binti Kanna oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon merasa mampu menjadi wali anak tersebut, karena Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, dan Pemohon berjanji akan berlaku amanah, adil dan jujur untuk melindungi kepentingan dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak perempuan yang bernama ADIK PEMOHON (perempuan) berumur 14 tahun;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADIK PEMOHON nomor 2571/Ist/d-kcktt/VII/2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng pada tanggal 6 Desember 2006, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian menerangkan bahwa telah meninggal dunia Baharuddin pada tanggal 17 Januari 2014 dengan nomor 257/DMU/VII/2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Mariorilau pada tanggal 01 Juli 2021, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian menerangkan bahwa telah meninggal dunia Kasmi, A.Ma pada tanggal 10 Juni 2021 dengan nomor 203/DMUC/VI/2021, dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Mariorilau, pada tanggal 11 Juni 2021, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, pada

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2020, telah bermaterai cukup dan dicap pos (bukti P.4)

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ops sekolah, bertempat tinggal di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Baharuddin alias Laba bin Sale dan Kasmi, A.Ma binti Kanna ;
- Bahwa Baharuddin alias Laba bin Sale dan Kasmi, A.Ma binti Kanna memiliki dua orang anak yang bernama Erlangga Alvin dan Hasnitul Karima;
- Bahwa Baharuddin alias Laba bin Sale telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa orang tua Pemohon Kasmi, A.Ma binti Kanna telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa adik Pemohon tersebut tetap berada dalam pemeliharaan atau tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian atas adiknya untuk melengkapi persyaratan pengurusan taspen almarhumah Kasmi, A.Ma binti Kanna;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Baharuddin alias Laba bin Sale dan Kasmi, A.Ma binti Kanna ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baharuddin alias Laba bin Sale dan Kasmi, A.Ma binti Kanna memiliki dua orang anak yang bernama Erlangga Alvin dan Hasnitul Karima;
- Bahwa Baharuddin alias Laba bin Sale telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa orang tua Pemohon Kasmi, A.Ma binti Kanna telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa adik Pemohon tersebut tetap berada dalam pemeliharaan atau tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian atas adiknya untuk melengkapi persyaratan pengurusan taspen almarhumah Kasmi, A.Ma binti Kanna;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mencairkan uang Taspen atas nama ibunya (**Kasmi, A.Ma binti Kanna**), namun karena aik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** masih di bawah umur sehingga harus menunjuk pemohon sebagai wali dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ADIK PEMOHON, adik Pemohon tersebut saat ini berusia 15 tahun, maka harus dinyatakan terbukti adik Pemohon masih di bawah umur dan atau belum cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Baharuddin yang meninggal pada tanggal 17 Januari 2014 maka harus dinyatakan terbukti ayah/orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian menerangkan bahwa telah meninggal dunia Kasmi, A.Ma pada tanggal 10 Juni 2021 maka harus dinyatakan terbukti ibu/orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Kasmi maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Hasnitul Karima memiliki hubungan sebagai saudara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Hasnitul Karima adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas adiknya yang bernama Hasnitul Karima;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Hasnitul Karima telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Taspen almarhumah ibunya Kasmi, A.Ma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam kategori bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak perempuan yang bernama ADIK PEMOHON (perempuan) berumur 15 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I

Drs. Andi. Zainuddin

Aminah Sri Astuti Handayani

Syarifuddin, S.E.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)